



PENETAPAN

Nomor 228/Pdt.P/2022/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangil

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tertanggal **25 Oktober 2022 Nomor 228/Pdt.P/2022/PN.Bil** tentang Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Bangil

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula surat Permohonan tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Register Nomor 228/Pdt.P/2022/PN.Bil yang diterima pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam perkara gugatan antara:

KOSIM , Tempat/Taggal Lahir : Pasuruan, 09 Januari 1986,, Jenis

Kelamin : Laki laki , Alamat : Pesu RT/RW :

001/004,Kelurahan /Desa : Rejoso Kidul,Kecamatan : Rejoso

Kabupaten Pasuruan , Pekerjaan: Kuli bangunan ,

Kewarganegaraan WNI, NIK : 3514115303830001.

selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri :

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon secara tegas menyatakan akan mencabut Permohonannya tertanggal 07 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor Register 228/Pdt.P/2022/PN.Bil;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut diajukan pada saat pembacaan Permohonan sehingga perpedoman pada Pasal 271 Rv,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan pencabutan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang, oleh karena itu dapatlah **DIKABULKAN**;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang telah dikeluarkan Penggugat, harus dinyatakan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 271 Rv dan 272 Rv;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mencabut perkara Nomor 228/Pdt.P/2022/PN.Bil dari Buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.197.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 07 NOVEMBER 2022, oleh Abang Marthen Bunga, SH.MHum sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangil , putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiji Soemiarsih.SH.MH , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Pemohon :

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiji Soemiarsih.SH.MH

Abang Marthen Bunga, SH.MHum

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	2.600,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Materi</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	197.600,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Pencabutan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

